

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Tanjung Durian Pasar baru Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru di Kecamatan Bayang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batasyang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang.

BAB III BATAS NAGARI PASAR BARU

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Pasar Baru adalah ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Asam Kamba Pasar Baru:
 1. Dimulai dari Bukik Batu Ajuang yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Asam Kamba Pasar Baru, dan Nagari Api-Api Pasar Baru yang ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat $1^{\circ}17'31,62''\text{LS}$ dan $100^{\circ}29'49,84''\text{BT}$ selanjutnyakearah timur melewati parak Panungkek Sirin, lalu melintasi Batang Bayang. Kemudian mengikuti Batang

Aia Mati sampai parak Pak In dan sawah Iyet yang ditandai sebagai TK 079;

2. TK 079 dengan koordinat $1^{\circ}17'33,28''$ LS dan $100^{\circ}30'7,74''$ BT kearah selatan sampai di irigasi Kuto Jaya, kemudian menuju kearah timur melewati sebelah selatan parak Pak Idar dan bagian sebelah utara parak Pak Umat, lalu kearah timur melintasi Jalan Koto Jaya yang ditandai sebagai TK 080;
3. TK 080 dengan koordinat $1^{\circ}17'33,57''$ LS dan $100^{\circ}30'23,51''$ BT kearah timur melewati bagian selatannya rumah Nilis, dan bagian utara rumah Pak Jon melintasi bagian utara perumahan Suku Jambak dan bagian selatan parak Mani. Selanjutnya kearah selatan menyusuri bagian selatan sawah Bu Asma dan bagian utara Perumahan Kaum Suku Jambak dan menyusuri tepian parak Buk Asma sampai gapura tepi Jalan Pasar Baru - Asam Kumbang yang ditandai dengan TK 081;
4. TK 081 dengan koordinat $1^{\circ}17'36,79''$ LS dan $100^{\circ}30'31,36''$ BT kearah selatan menyusuri Jalan Pasar Baru - Asam Kumbang sampai di Mushola Istiqomah, selanjutnya menuju pinggir sawah Ibu Darmawati/Sawah Tando ditandai sebagai PBU-029; dan
5. PBU-029 dengan koordinat $1^{\circ}17'37,51''$ LS dan $100^{\circ}30'31,66''$ BT kemudian kearah timur menyusuri bagian selatan pematang sawah Tando sawah dan bagian utara Mushola Istiqomah. Kemudian kearah timur menyusuri bagian selatan pematang sawah Tando dan bagian utara parak Mis. Kemudian kearah timur menyusuri bagian selatan pematang sawah Jamirus dan bagian utara parak Mis sampai kearah timur menyusuri pematang sawah Bapak Safnin. Selanjutnya kearah timur menyusuri pematang sawah Bu Yurmarni. Lalu melewati sebelah selatan sawah Ibu Yurmarni dan sebelah utara sawah Lukman sampai ujung timur sawah Lukman dan sawah Rahmat. Kemudian kearah selatan mengikuti pematang sawah sampai ke sawah Jusni dan Lukman sampai ujung selatan sawah Jusni. Kemudian kearah timur melewati bagian utara pematang sawah Dedeh dan selatan sawah Rahmat. Lalu kearah timur melewati bagian selatan sawah Numan dan bagian utara sawah Marni. Selanjutnya kearah timur mengikuti bagian selatan pematang sawah Kilin dan bagian utara sawah Marni. Selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah Kilin dan sawah Zayol sampai ujung timur sawah Idem. K arah selatan mengikuti pematang sawah Mamak Pilih dan sawah Meri. Kemudian kearah timur

melewati sebelah utara pematang sawah Nak Anduang dan sawah Eldi. Kearah timur menyusuri pematang sawah Asni dan sawah Aliazhar, sawah Syafrudin dan sawah Aliazhar, sawah Syafrudin dan Ermawati, sawah Syaridin dan sawah Ermawati, sawah Utih dan sawah Ermawati sampai ke Banda Caciang. Kemudian menyusuri Banda Caciang bagian selatan sawah Utih dan utara sawah Syamsinur sampai di saluran Banda Cacing, di antara sawah Utih, sawah Syamsinur dan sawah Sitas yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, dan Nagari Gurun Panjang Barat ditandai sebagai TK 082 dengan koordinat $1^{\circ}17'47,93''$ LS dan $100^{\circ}30'31,36''$ BT.

- b. Batas dengan Nagari Gurun Panjang Barat dimulai dari saluran Banda Cacing, di antara sawah Utih, sawah Syamsinur dan sawah Sitas yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Asam Kamba Pasar Baru, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, dan Nagari Gurun Panjang Barat ditandai sebagai TK 082 dengan koordinat $1^{\circ}17'47,93''$ LS dan $100^{\circ}30'31,36''$ BT kearah selatan mengikuti Banda Caciang di sawah Sitas dan Sawah Lino. Kemudian kearah barat mengikuti Banda Caciang di sawah Lino, kearah selatan mengikuti Banda Caciang melewati sawah Yenti sampai di antara sawah Si Us, Bibas dan Yulhabdi yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, dan Nagari Gurun Panjang Barat ditandai sebagai TK 048 dengan koordinat $1^{\circ}3'35,68''$ LS dan $100^{\circ}30'59,85''$ BT.
- c. Batas dengan Nagari Pasar Baru:
 1. Dimulai dari antara sawah Bibas, sawah Yulhabdi dan sawah Us yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, dan Nagari Gurun Panjang Barat ditandai sebagai TK 048 dengan koordinat $1^{\circ}3'35,68''$ LS dan $100^{\circ}30'59,85''$ BT kearah barat mengikuti tepi sawah Yulhabdi sampai di antara sawah Mardiana dan sawah Yulhabdi selanjutnya kearah selatan melewati bagian timurnya sawah Bibas dan bagian barat sawah Tomi sampai bagian selatannya sawah Bibas. Lalu kearah selatan sampai bagian timurnya sawah Arni dan bagian baratnya sawah Amin. Kemudian kearah barat mengikuti banda caciang bagian selatannya sawah Arni dan bagian utara sawah Aliaman sampai bagian timurnya ladang Azwir dan bagian baratnya sawah Aliaman. Lalu kearah selatan melewati pematang sawah Azwir sampai bagian

utaranya ladang Muslim dan bagian selatannya sawah Azwir. Kearah barat melintasi banda caciang dan melewati pematang sawah Bibas. Selanjutnya kearah selatan melewati bagian timurnya sawah Sakral dan bagian barat sawah Bibas. Lalu kearah selatan melewati banda caciang dan menyebrangi kali banda Pasar Baru - Tanjung Durian sampai ke jalan Chania Api-Apiditandai sebagai TK 047;

2. TK 047 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 7,01''$ LS dan $100^{\circ} 30' 49,81''$ BTkearah barat sampai pinggir jalan depan Kantor KUA ditandai sebagai PABU-008 yang terletak di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
3. PABU-008 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 1,22''$ LS dan $100^{\circ} 30' 24,32''$ BT kearah barat menyusuri tepi barat jalan Chania Api-Api dan melewati Jalan Pasar Baru - Asam Kumbang/Simpang Empat Labuhditandai sebagai TK 046;
4. TK 046 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 5,98''$ LS dan $100^{\circ} 30' 41,85''$ BT menyusuri tepi barat jalan Chania Api-Api sampai ujung barat parak Ateng yang ditandai sebagai TK 045;
5. TK 045 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 0,96''$ LS dan $100^{\circ} 30' 23,12''$ BT kearah selatan melewati bagian timur parak Lineh sampai bagian utara parak Datuk Mangkuto Rajo yang ditandai sebagai TK 044;
6. TK 044 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 3,06''$ LS dan $100^{\circ} 30' 19,54''$ BT kearah barat melewati bagian selatan parak Lineh dan bagian utara parak Resi BRI sampai bagian timurnya parak Pik Masi lalu kearah selatan melewati bagian baratnya parak Linda. Lalu kearah barat sampai bagian timurnya parak Asril dan bagian barat parak Amin. Lalu kearah barat melewati bagian selatannya parak Asril dan bagian utara parak Suharto lalu menuju kearah barat melewati bagian timurnya parak Sudi dan bagian barat parak Lenggang Marajo. Lalu kearah barat menyusuri bagian selatannya parak Sudi menuju Parak Ibu Erva Ariani ditandai sebagai PABU-027 yang terletak di Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
7. PABU-027 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 2,96''$ LS dan $100^{\circ} 30' 8,10''$ BTKemudian terus sampai melintasi Jalan Raya Padang-Painan dan menuju Batang Bayang di belakang rumah Erva Ariani yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Pasar Baru dan Nagari Api-api Pasar Baru yang ditandai sebagai TK 043 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 3,44''$ LS dan $100^{\circ} 30' 6,28''$ BT.

d. Batas dengan Nagari Api-Api Pasar Baru:

1. Dimulai dari parak Ibu Erva Ariani ditandai sebagai PABU-027 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 2,96''$ LS dan $100^{\circ} 30' 8,10''$ BT kemudian menuju ke tengah Batang Bayang di belakang rumah Epa titik pertemuan tiga nagari yaitu Nagari Api-Api Pasar Baru, Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, dan Nagari Pasar Baruyang ditandai sebagai TK 043;
 2. TK 043 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 3,44''$ LS dan $100^{\circ} 30' 6,28''$ BTkearahbarat menyusuri tengah Batang Bayang sampai ke titik yang ditandai sebagai TK 078;
 3. TK 078 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 55,49''$ LS dan $100^{\circ} 29' 51,96''$ BT kearah utara menyusuri Batang Bayang sampai ke Lubuak Batu Payuang yang ditandai dengan TK 077;
 4. TK 077 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 43,77''$ LS dan $100^{\circ} 29' 53,09''$ BT kearah utara mengikuti punggung bukit sampai di Bukit Batu Ajuang yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Tanjung Durian Pasar Baru, Nagari Api-Api Pasar Baru, dan Nagari Asam Kamba Pasar Baru ditandai sebagai TK 076 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 31,62''$ LS dan $100^{\circ} 29' 49,85''$ BT
- (2) Peta Batas Nagari Tanjung Durian Pasar Baru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR:

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

1. SEGMENT TANJUNG DURIAN PASAR BARU - ASAM KAMBA PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Bukik Batu Ajuang	TK 076	TK 13.01.06.2009-06.2010-06.2011-076	100	29	49.84	-1	17	31.62	666575.61	9857132.82
	TK 079	TK 13.01.06.2010-06.2011-079	100	30	7.74	-1	17	33.28	667128.71	9857081.62
Jalan Koto Jaya	TK 080	TK 13.01.06.2010-06.2011-080	100	30	23.51	-1	17	33.57	667616.35	9857072.32
Jalan Pasar Baru Asam Kumbang	TK 081	TK 13.01.06.2010-06.2011-081	100	30	31.36	-1	17	36.79	667858.89	9856973.18
Pinggir Sawah Ibu Darmawati (Sawah Tando)	PBU 029	PBU 13.01.06.2010-2011 029	100	30	31.66	-1	17	37.51	667868.16	9856951.35
Sawah Utih-Sawah Sitas-Syamsinur	TK 082	TK 13.01.06.2010-06.2011-06.2020-082	100	30	59.08	-1	17	47.93	668715.51	9856973.18

2. SEGMENT TANJUNG DURIAN - GURUN PANJANG BARAT

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Sawah Utih-Sawah Sitas-Syamsinur	TK 082	TK 13.01.06.2010-06.2011-06.2020-082	100	30	31.36	-1	17	47.93	668715.51	9856973.18
Sawah Us - Bibas-Yulhabdi	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.85	-1	17	35.68	663189.07	9882809.18

3. SEGMENT TANJUNG DURIAN - PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Sawah Us - Bibas - Yulhabdi	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.85	-1	17	35.68	663189.07	9882809.18
Jalan Chania Api-api	TK 047	TK 13.01.06.2007-06.2009-047	100	30	49.81	-1	18	7.01	668428.62	9856044.96
	TK 046	TK 13.01.06.2007-06.2009-046	100	30	41.85	-1	18	5.98	668182.41	9856076.71
Pinggir Jalan Depan Kantor KUA	PABU 008	PABU 13.01.06.2007-2009 008	100	30	24.32	-1	18	1.22	667640.74	9856223.08
Parak Ateng	TK 045	TK 13.01.06.2007-06.2009-045	100	30	23.12	-1	18	0.96	667603.54	9856231.33
Parak Datuk Mangkuto Rajo-Lineh	TK 044	TK 13.01.06.2007-06.2009-044	100	30	19.54	-1	18	3.06	667492.83	9856166.82
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95
Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24

4. SEGMENT TANJUNG DURIAN - API-API PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95
Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24
	TK 078	TK 13.01.06.2009-06.2010-078	100	29	51.96	-1	17	55.49	666640.36	9856399.81
Lubuak Batu Payuang	TK 077	TK 13.01.06.2009-06.2010-077	100	29	53.09	-1	17	43.77	666675.73	9856759.67
Parak Bpk Syafri	PABU 021	PABU 13.01.06.2009-2010 021	100	29	52.21	-1	17	39.90	666648.61	9856878.63
Bukik Batu Ajuang	TK 076	TK 13.01.06.2009-06.2010-06.2011-076	100	29	49.85	-1	17	31.62	666575.61	9857132.83

SEGMENT BATAS NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Pinggir Jalan Depan Kantor KUA	PABU 008	PABU 13.01.06.2007-2009 008	100	30	24.32	-1	18	1.22	667640.74	9856223.08
Parak Bpk Syafri	PABU 021	PABU 13.01.06.2009-2010 021	100	29	52.21	-1	17	39.90	666648.61	9856878.63
Parak Ibu Erva Ariani	PABU 027	PABU 13.01.06.2007-2009-2010 027	100	30	8.10	-1	18	2.96	667139.22	9856169.95
Pinggir Sawah Ibu Darmawati (Sawah Tando)	PBU 029	PBU 13.01.06.2010-2011 029	100	30	31.66	-1	17	37.51	667868.16	9856951.35
Bukik Batu Ajuang	TK 076	TK 13.01.06.2009-06.2010-06.2011-076	100	29	49.84	-1	17	31.62	666575.61	9857132.82

	TK 079	TK 13.01.06.2010-06.2011-079	100	30	7.74	-1	17	33.28	667128.71	9857081.62
Jalan Koto Jaya	TK 080	TK 13.01.06.2010-06.2011-080	100	30	23.51	-1	17	33.57	667616.35	9857072.32
Jalan Pasar Baru Asam Kumbang	TK 081	TK 13.01.06.2010-06.2011-081	100	30	31.36	-1	17	36.79	667858.89	9856973.18
Sawah Utih-Sawah Sitas-Syamsinur	TK 082	TK 13.01.06.2010-06.2011-06.2020-082	100	30	31.36	-1	17	47.93	668715.51	9856973.18
Sawah Us-Bibas-Samsinur-Yulhabdi	TK 048	TK 13.01.06.2007-06.2010-06.2020-048	100	30	59.85	-1	17	35.68	663189.07	9882809.18
Jalan Chania Api-api	TK 047	TK 13.01.06.2007-06.2009-047	100	30	49.81	-1	18	7.01	668428.62	9856044.96
	TK 046	TK 13.01.06.2007-06.2009-046	100	30	41.85	-1	18	5.98	668182.41	9856076.71
Parak Ateng-Ujang	TK 045	TK 13.01.06.2007-06.2009-045	100	30	23.12	-1	18	0.96	667603.54	9856231.33
Parak Datuk Mangkuto Rajo-Lineh	TK 044	TK 13.01.06.2007-06.2009-044	100	30	19.54	-1	18	3.06	667492.83	9856166.82
Batang Bayang Belakang Rumah Erva Ariani	TK 043	TK 13.01.06.2007-06.2009-06.2010-043	100	30	6.28	-1	18	3.44	667083.06	9856155.24
	TK 078	TK 13.01.06.2009-06.2010-078	100	29	51.96	-1	17	55.49	666640.36	9856399.81
Lubuak Batu Payuang	TK 077	TK 13.01.06.2009-06.2010-077	100	29	53.09	-1	17	43.77	666675.73	9856759.67

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI